



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.b/2021/PN.Wmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yosep Huby;**
2. Tempat lahir : Musaima;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 13 September 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Musaima 2 Distrik Hubikiak, Kab Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP Berijazah.

Terdakwa Yosep Huby dalam tidak ditahan :

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 02 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP HUBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana pada Pasal 385 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebidang Tanah yang terletak di Jalan Muai Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya yang sudah diterima dari masing-masing AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) Surat Keterangan Asli masing – masing Surat Keterangan nomor : 002 / SP / DS / HK / 2007 / I / 1993 luas 9000m2, nomor : 004/ SP/ DS-HK/2007/II/1993 luas 6000m2, surat keterangan nomor : 004/ SP/ DS-HK/2007/II/1993 luas 6000m2.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan Asli pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Tanda Terima Setoran (STTS) masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 masing-masing nomor 00051 atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, nomor 00052 atas nama SURADMI, nomor 00053 atas nama RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar kwitansi Asli setoran pajak PBB-P2 tahun pajak 2021 pada BPKAD Kab. Jayawijaya TA 2021 masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke I dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor : 500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURATMI, tanggal 4 – 11 – 1994.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke II dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURADMI, tanggal 4 – 12 – 1994.

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Asli hasil Penelitian / Pemeriksaan Panitia Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 500 / 51 / BPN, tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, Nomor : 500 / 52 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama SURADMI, Nomor : 500 / 53 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, RIDWAN NUR, SURADMI.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 521.2 / 2030, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama RIDWAN NUR, Nomor : 521.2 / 2031, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama SURADMI, Nomor : 521.2 / 2032, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing –masing Nomor : 20 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR, 21 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, 22 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama SURADMI.
- 3 (tiga) lembar Gambar Situasi Asli Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 496 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 497 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon SURADMI, Nomor : 498 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Setor Asli Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 556 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 557 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama SURADMI Nomor : 558 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama RIDWAN NUR.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 01 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara SURADMI.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 02 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR.

- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 17 / HM / 1995, tanggal 18-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara RIDWAN NUR.

## **Dikembalikan kepada saksi H. AZIZ GUNADI MUHAMMAD NUR.**

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di jalan moai-wamena desa hubikiakdistrik hubikosi dengan luas 18.000m2 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menerima YOSEP HUBY.
- 2 (dua) lembar fotocopy akta jual beli.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP).

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 09 Desember 2021.

Setelah mendengar Pledoi / Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa masih memiliki beban untuk menghidupi keluarga serta menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

----- Bahwa ia terdakwa YOSEP HUBY pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti pada tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Hom-hom Muai Kab. Jayawijaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau menbebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain**, yakni saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 1993 yang saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR lupa tanggal serta bulannya saat itu saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di jalan muai (berdekatan dengan yayasan anugrah baliem papua klinik bersalin musaima ) desa muasaima 1 distrik hubikosi kab. Jayawijaya kepada pemilik tanah yang bernama NIEL HUBI adapun tanah tersebut disepakati dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Setelah terjadi transaksi saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR membuat bukti tanda terima berupa kwitansi penerimaan uang kemudian didalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh camat setempat dan diketahui oleh kepala desa hubikosi saudara SIMON HILAPOK setelah itu beberapa bulan kemudian saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR melakukan pemagaran terhadap tanah yang telah saksi korban beli tersebut dibantu oleh pemuda setempat setelah selesai pemagaran, saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR memasukkan ternak sapi saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR kedalam sebidang tanah tersebut;

- Bahwa pada tahun 1994 yang sudah lupa tanggal serta bulannya saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR memasukkan permohonan ke agraria untuk dibuatkan sertifikat tanah yang mana saat itu saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR membuat permohonannya sebanyak 3 buah sertifikat saat itu pihak agraria menyuruh saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR untuk melengkapi surat-surat berupa kwitansi jual beli tanah, surat pelepasan tanah adat, foto copi KTP ke tiga orang yang mengajukan pembuatan sertifikat setelah beberapa surat tersebut saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR lengkapi kemudian saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR menyerahkan surat-surat tersebut ke dinas agraria (Badan Pertanahan Nasional) saat itu pihak agraria langsung meninjau lokasi tanah namun sertifikat belum diterbitkan;

- Bahwa Pada tahun 1995 yang saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR sudah lupa tanggal serta bulannya saat itu salah seorang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai agraria yang saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR sudah lupa namanya datang kerumah saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR dan menyampaikan kepada saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR bahwa sertifikat milik saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR tersebut sudah berada di kantor agraria (proses pembuatan sertifikat melalui dinas agraria jayapura) mendengar perkataan tersebut saat itu juga saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR langsung menuju ke kantor agraria wamena setibanya saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR di kantor agraria wamena ke 3 sertifikat itu diserahkan kesaksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR dan saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR menandatangani surat penyerahan;

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa berangkat dari jayapura menuju kewamena, setibanya diwamena keluarga terdakwa yakni saudara KANEKE HUBY (Alm), saudara YUIDEK HUBY (alm), KOBOK WALILO datang kerumah terdakwa dan berkata ***“anak, pak DAN ini ada butuh tanah bagaimana tanahnya Haji AZIS itu kita kasih DAN “*** lalu terdakwa menjawab ***“ bisa ”***, selanjutnya selang beberapa minggu kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara KANEKE HUBY (Alm), saudara YUIDEK HUBY (alm), KOBOK WALILO menuju kerumah saksi DAN TOGODLY yang terletak di jalan hom-hom – muai setibanya di rumah saksi DAN TOGODLY kami berempat sepakat menentukan harga tanah tersebut seharga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) saat itu saksi DAN TOGODLY menyepakati harga tanah tersebut dan kami berempat pulang kerumah kami masing-masing. Selang seminggu kemudian saudara YUIDEK HUBY (alm) datang kerumah terdakwa dan menyampaikan “ keluarga DAN TOGODLY sudah siap membayar tanah itu “ mendengar kabar tersebut terdakwa bersama dengan saudara KANEKE HUBY (Alm), saudara YUIDEK HUBY (alm), saksi KOBOK WALILO, menuju kerumah saksi DAN TOGODLY, setibanya disitu terdakwa melihat saudara DAN TOGODLY menyiapkan pembayaran tanah tersebut dengan ternak babi, kesepakatan yang terjadi di rumah saksi DAN TOGODLY pembayaran tanah tersebut dengan menggunakan 16 ekor babi dan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan kedua belah pihak menyepakati pembayaran tersebut, setelah 16 ekor babi serta uang sebesar Rp. 6.000.000 tersebut terdakwa terima saat itu terdakwa menghubungi keluarga lainnya untuk membagi-bagikan ternak babi tersebut hasil dari penjualan tanah tersebut;

- Bahwa Pada tahun 2016 yang saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR lupa tanggal serta bulannya saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR mendengar kabar dari saksi MEKI KOSAY melalui via

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon HP (sebagai penjaga tanah saksi korban ) posisi saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR saat itu berada di Nabire, yang mana penyampaian saksi MEKI KOSAY ada orang yang membangun ditanah milik saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR tersebut yaitu saksi DAN TOGODLI selanjutnya saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR berkata kepada saksi MEKI KOSAY agar tidak ribut dan saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR pasti akan datang;

- Bahwa terdakwa menjual tanah kepada saksi DAN TOGODLY, ST tanpa ijin atau pengetahuan pemiliknya yakni saksi H.AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR;

- Bahwa terdakwa menjual tanah milik saksi H. NUR AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR kepada saksi DAN TOGODLY, ST dikarenakan terdakwa tidak pernah melihat keberadaan saksi H. NUR AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR dan terdakwa beranggapan bahwa saksi H. NUR AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR telah meninggal sehingga terdakwa menjual tanah tersebut;

- Bahwa Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 antara saksi H. NUR AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, saksi DAN TOGODLY dan terdakwa telah melakukan pertemuan/ mediasi guna menyelesaikan permasalahan tanah tersebut melalui LMA (Lembaga Masyarakat Adat) namun tidak memperoleh hasil sehingga saksi H. NUR melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. H. Aziz Gunadi Muhammad Nur**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan penyerobotan Tanah milik saksi sendiri H. Azis Gunadi Muhammad Nur oleh Terdakwa Yosep Hubi;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam Penyerobotan Tanah adalah saksi sendiri H. Azis Gunadi Muhammad Nur (saksi sendiri), Suratmi (istri saksi), Ridwan Nur (adik kandung saksi) sedangkan yang menjadi pelaku dalam Penyerobotan tanah tersebut adalah saudara Josep Hubi dan saudara Dan Togodli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ceritakan dari awal pada tahun 1993 yang saksi lupa tanggal serta bulannya saat itu saksi melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di jalan Muai (berdekatan dengan Yayasan Anugrah Baliem Papua Klinik Bersalin Musaima) Desa Musaima 1 Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya kepada pemilik tanah yang bernama Niel Hubi adapun tanah tersebut disepakati dengan harga Rp. Setelah terjadi transaksi saksi membuat bukti tanda terima berupa kwitansi penerimaan uang kemudian didalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh Camat setempat dan diketahui oleh Kepala Desa Hubikosi saudara Simon Hilapok setelah itu beberapa bulan kemudian saksi melakukan pemagaran terhadap tanah yang telah saksi beli tersebut dibantu oleh pemuda setempat setelah selesai pemagaran, saksi memasukkan ternak sapi saksi kedalam sebidang tanah tersebut. Pada tahun 1994 yang sudah lupa tanggal serta bulannya saksi memasukkan permohonan ke Agraria untuk dibuatkan sertifikat tanah yang mana saat itu saksi membuat permohonannya sebanyak 3 buah sertifikat saat itu pihak Agraria menyuruh saksi untuk melengkapi surat-surat berupa kwitansi jual beli tanah, surat pelepasan tanah adat, foto copi KTP ke tiga orang yang mengajukan pembuatan sertifikat setelah beberapa surat tersebut saksi lengkapi kemudian saksi menyerahkan surat-surat tersebut ke Dinas Agraria (Badan Pertanahan Nasional) saat itu pihak Agraria langsung meninjau lokasi tanah namun sertifikat belum diterbitkan. Pada tahun 1995 yang saksi sudah lupa tanggal serta bulannya saat itu salah seorang pegawai Agraria yang saksi sudah lupa namanya datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa sertifikat milik saksi tersebut sudah berada di kantor Agraria (proses pembuatan sertifikat melalui dinas Agraria Jayapura) mendengar perkataan tersebut saat itu juga saksi langsung menuju ke kantor Agraria Wamena setibanya saksi di kantor Agraria Wamena ke 3 sertifikat itu diserahkan ke saksi dan saksi menandatangani surat penyerahan. Pada tahun 2016 yang saksi lupa tanggal serta bulannya saksi mendengar kabar dari saudara Meki Kosay melalui via telepon HP (sebagai penjaga tanah saksi) posisi saksi saat itu berada di Nabire. Dari hasil penyampaian saudara Meki

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosay ada orang yang membangun ditanah milik saksi tersebut yaitu saudara Dan Togodli selanjutnya saksi berkata kepada saudara Meki Kosay agar tidak ribut dan saksi pasti akan datang ke Wamena begitu mendengar kabar tersebut dikarenakan masih adanya kesibukan dengan pekerjaan saksi. Pada tahun 2018 yang saksi sudah lupa tanggal serta bulannya saksi dari Nabire menuju ke Wamena, saat itu saksi langsung ke Polsek Wamena Kota untuk melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan tanah milik saksi tersebut, saat itu turut hadir sipenjual tanah saksi tersebut yaitu Terdakwa Yosep Hubi hasil mediasi tersebut berupa Terdakwa tidak mau dimediasikan di Polsek Wamena Kota permintaannya agar dimediasi di LMA (Lembaga Masyarakat Adat) saat itu permintaan Terdakwa saksi ikuti untuk penyelesaiannya diselesaikan di LMA setelah berada di kantor LMA saksi menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa 3 buah sertifikat, kwitansi pembelian, pelepasan tanah adat saat itu yang meminta surat tersebut adalah saudara Herman Doga yang adalah sekretaris LMA setelah saksi menyerahkan surat-surat tersebut saudara Herman Doga menyampaikan "ini sudah lengkap semua" lalu saat itu saksi berkata kepada saudara Herman Doga "tolong pak Herman menanyakan bukti-bukti apa yang di miliki (Terdakwa Yosep Hubi selaku penjual dan saudara Dan Togodli selaku pembeli tanah saksi tersebut) saat itu saudara Herman Doga langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Yosep Hubi dan saudara Dan Togodli mengenai kepemilikan tanah tersebut lalu Terdakwa Yosep Hubi menjawab "kami belum bawa" setelah menjawab perkataan tersebut pertemuan pertama di LMA ditutup oleh saudara Herman Doga. Setelah itu saksi kembali ke Nabire karena ada pekerjaan saksi yang perlu saksi kerjakan sebelum saksi pulang ke Nabire saat itu saksi menitipkan 3 buah foto copy sertifikat ke saudara Niko Itlay Kepala Distrik Hubikiak dengan tujuan memantau tanah milik saksi tersebut jika ada orang ingin membuat pelepasan adat ditanah milik saksi tersebut agar di informasikan kepada saksi termasuk saksi titipkan kepada saudara Isago Hubi dan Kepala Desa Musaima 1 saudara Helek Walilo jika ada yang membuat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pelepasan tanah adat kepada tanah milik saksi tersebut agar diinformasikan setelah itu selang beberapa hari kemudian saksi meninggalkan Wamena dan menuju ke Nabire. Pada tahun 2019 yang saksi sudah lupa tanggal serta bulannya saat itu saudara Niko Itlay menghubungi saksi via HP yang berkata "orang tua dimana" lalu saksi menjawab "saksi di rumah, bagaimana" kemudian saudara Niko Itlay berkata lagi **"Yosep Hubi ada datang kekantor untuk dibuatkan pelepasan adat, lalu saksi berkata kepadanya tanah yang mana, Yosep menjawab tanah yang dekat klinik musaima itu, lalu saksi berkata lagi Yosep kalau yang lain mungkin saksi bisa lihat dulu tetapi kalau berhubungan dengan tanah yang ko maksud itu milik H. Azis, sertifikatnya ada di saksi sama saja ko mempertaruhkan jabatan saksi kalau saksi melayani kamu"** lalu saksi menjawab "terima kasih ade, kamu telah membantu saksi dan saksi akan datang" saat itu saksi tidak bisa datang dikarenakan masih adanya pekerjaan saksi di Nabire. Pada tahun 2020 saksi masih berada di Nabire dikarenakan pandemi covid 19. Pada tahun 2021 sekitar bulan Maret yang saksi sudah lupa tanggalnya saksi dari Nabire ke Wamena dengan tujuan mengurus permasalahan tanah milik saksi tersebut selanjutnya saksi menuju ke Kantor Distrik Hubikiak untuk bertemu dengan saudara Niko Itlay terkait dengan permasalahan tanah saksi agar dimediasikan di Distrik Hubikiak hasilnya tidak disepakati penyelesaian di Distrik dan permintaan Terdakwa Yosep Hubi dan saudara Dan Togodli meminta permasalahan tanah tersebut dilanjutkan di LMA untuk yang kedua kalinya, permasalahan tanah tersebut ditangani oleh LMA di terima saudara Herman Doga namun tidak ada penyelesaian dikarenakan saudara Dan Togodli meminta tanah tersebut dibagi dua dan saksipun selaku pemilik tanah tidak menerima tanah tersebut dibagi dua selanjutnya pihak LMA mengarahkan permasalahan tersebut ke Polres Jayawijaya di bagian BINMAS untuk dimediasikan adanya mediasi pertama sampai ketiga hasil mediasi sama yaitu saudara Dan Togodli meminta tanah milik saksi tersebut dibagi dua namun pada saat mediasi ketiga saksi memberikan solusi kepada saudara Dan Togodli yaitu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pembelian tanah dari Terdakwa Yosep Hubi sebesar Rp. 150.000.000 tetapi saudara Dan Togodli tidak mau pengembalian uang tersebut dan meminta tanah tersebut untuk dibagi dua selanjutnya saksi memberikan solusi lagi kalau saudara Dan Togodli maunya tanah saksi akan berikan tanah tersebut seluas 10x110 m tetapi dibagian belakang tanah namun saat itu saudara Dan Togodli juga tidak mau tetapi Terdakwa Yosep Hubi selaku penjual menerima solusi yang kedua dari saksi tersebut mendengar perkataan demikian saksipun menyampaikan perkara saksi lanjutkan ke tingkat hukum saksi tidak mau memberikan kepada saudara Dan Togodli apapun terkait dengan tanah milik saksi tersebut. Pada tanggal 12 Juni 2021 saksi datang ke Polres Jayawijaya membuat laporan polisi terkait penyerobotan tanah milik saksi tersebut guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mempunyai bukti-bukti surat terkait kepemilikan tanah saksi tersebut berupa :

## 1. Kepemilikan saksi H. Azis Gunadi M. Nur:

- ✓ 1 buah sertifikat hak milik nomor 00051 atas nama Azis Gunady Muhanad Nur.
- ✓ 1 buah lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di jalan Muai kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya seluas 9.600 meter persegi dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1993.
- ✓ 1 lembar Surat keterangan nomor : 002/SP/DS/HK/2007/II-1993 tanggal 7 Januari 1993 Wilayah Kecamatan Desa.
- ✓ 1 lembar Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dikeluarkan tanggal 7 Januari 1993.
- ✓ 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 21 April 2021.
- ✓ 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun jalan hom-hom muai M.00051 atas nama H.Azis G.M Nur.
- ✓ 1 lembar Kwitansi setoran pajak PBB-P2 Tahun pajak 2021 pada BPKAD Kab. Jayawijaya TA 2021.

## 2. Kepemilikan saudara Suratmi:

- ✓ 1 buah sertifikat hak milik nomor 00052 atas nama

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmi.

- ✓ 1 buah lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di jalan Muai Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya seluas 7.000 meter persegi dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1993.
  - ✓ 1 lembar Surat keterangan nomor : 004/SP/DS/HK/2007/II/-1993 tanggal 7 Januari 1993 Wilayah Kecamatan Desa.
  - ✓ 1 lembar Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dikeluarkan tanggal 7 Januari 1993.
  - ✓ 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 21 April 2021.
  - ✓ 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun jalan Hom-hom Muai M.00052 atas nama Suratmi.
  - ✓ 1 lembar Kwitansi setoran pajak PBB-P2 Tahun pajak 2021 pada BPKAD Kab. Jayawijaya TA 2021.
3. Kepemilikan saudara Ridwan Nur:
- ✓ 1 buah sertifikat hak milik nomor 00053 atas nama Ridwan Nur.
  - ✓ 1 buah lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di jalan Muai Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya seluas 7.000 meter persegi dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1993.
  - ✓ 1 lembar Surat keterangan nomor : 004/SP/DS/HK/2007/II/-1993 tanggal 7 Januari 1993 Wilayah Kecamatan Desa.
  - ✓ 1 lembar Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dikeluarkan tanggal 7 Januari 1993.
  - ✓ 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 21 April 2021.
  - ✓ 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun jalan Hom-hom muai M.00053 atas nama Ridwan Nur.
  - ✓ 1 lembar Kwitansi setoran pajak PBB-P2 Tahun pajak 2021 pada BPKAD Kab. Jayawijaya TA 2021.
- Bahwa Setelah dilakukannya pengembalian batas tanah milik saksi tersebut pada tanggal 03 Juli 2021 yang mana yang melakukan pengembalian batas tanah tersebut adalah pihak dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Jayawijaya saksi melihat terdapat 4 unit rumah dengan rincian 1 unit rumah yang berada paling depan itu saksi sendiri yang membangunnya sekitar tahun 2003 dan rumah tersebut saksi serahkan kepada saudara Meki Kosay untuk menjaga lokasi tanah sambil berkebun, untuk 3 unit rumah lainnya yang membangun rumah tersebut adalah keluarga saudara Dan Togodly;

- Bahwa Pada saat saudara Dan Togodli mendirikan ke tiga bangunan tersebut saudara Dan Togodli tidak pernah meminta ijin kepada saksi dalam hal mendirikan 3 rumah tersebut;
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut bermasalah dalam artian diserobot oleh Terdakwa Yosep Hubi dan saudara Dan Togodli sejak tahun 2016 yang mana Terdakwa Yosep Hubi menjualkan tanah milik saksi tersebut kepada saudara Dan Togodli;
- Bahwa Terdakwa Yosep Hubi tidak pernah menyambakan ataupun meminta ijin kepada saksi untuk menjualkan tanah milik saksi tersebut kepada saudara Dan Togodli;
- Bahwa Menurut keterangan dari saudara Meki Kosay selaku penjaga tanah milik saksi, bahwa s Terdakwa Yosep Hubi telah menjual tanah milik saksi kepada saudara Dan Togodli tahun 2016 dan selanjutnya pada tahun 2021 pada saat saksi datang ke Wamena saat itu bertempat di hotel gren sartika kemudian Terdakwa Yosep Hubi meminta untuk datang ke hotel gren sartika kemudian saksi mengiyakan untuk bertemu disitu Terdakwa Yosep Hubi menyampaikan kepada saksi bahwa benar Terdakwa Yosep Hubi telah menjualkan tanah milik saksi tersebut kepada saudara Dan Togodli dan Terdakwa Yosep Hubi meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa Yosep Hubi bahwa caranya melakukan penjualan terhadap tanah milik saksi tersebut kepada saudara Dan Togodli yaitu dengan cara saudara Dan Togodli datang kepada Terdakwa Yosep Hubi dengan membawa ternak babi yang diberikan kepada Terdakwa Yosep Hubi;
- Bahwa Pemilik dari tanah yang dijualkan oleh saudara Niel Huby kepada saksi saat itu setelah saksi pecahkan menjadi 3 sertifikat yaitu untuk sertifikat nomor 00051 pemiliknya adalah saksi sendiri

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Azis Gunadi Muhammad Nur, untuk sertifikat nomor 00052 pemiliknya adalah saudari Suratmi (istri saksi), untuk sertifikat nomor 00053 pemiliknya adalah saudara Ridwan Nur (adik kandung saksi);

- Benar, tanah yang dibangun oleh saudara Dan Togodli tersebut adalah tanah milik saksi yang telah saksi beli dari saudara Niel Huby pada tahun 1993;
- Bahwa Sepenglihatan saksi bahwa saudara Dan Togodli mendirikan bangunannya diatas ke tiga sertifikat tersebut yang mana bangunanya terdapat pada bagaian belakang tanah yang bersertifikat tersebut;
- Bahwa Yang mengetahui tanah tersebut adalah milik saksi yaitu saudara Isago Hubi (selaku Ketua Lembaga Adat Distrik Hubikiak), saudara Niko Kosay (masyarakat yang berdekatan dengan tanah milik saksi), saudara Helek Walilo (selaku Kepala Desa Musaima 1), Niko Itlay (selaku Kepala Distrik Hubikiak), Soni (selaku masyarakat yang berdekatan dengan tanah milik saksi), Meki Kosay (selaku penjaga tanah milik saksi), Yohan Haluk (selaku penjaga tanah milik saksi), Yoran Hubi (selaku anak dari sipejual tanah saudara Niel Hubi), Bastian Hubi (selaku anak dari saudara Tomas Hubi yang ikut menandatangani penjualan tanah yang juga kakak kandung dari sipejual saudara Niel Hubi);
- Bahwa Ya, peran dari Terdakwa Yosep Hubi dalam permasalahan penyerobotan tanah tersebut adalah selaku penjual tanah milik saksi, sedangkan peran dari saudara Dan Togodly adalah selaku pembeli tanah milik saksi yang dijualkan oleh Terdakwa Yosep Hubi;
- Bahwa Letak tanah milik saksi tersebut berada di jalan Hom-hom Muai tepatnya di Kampung Musaima I Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Setelah saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1993 dari saudara Niel Huby (alm) disaksikan oleh saudara Tomas Huby (alm) selanjutnya pada tahun 1994 saksi mendaftarkan tanah tersebut ke pihak Pertanahan Kabupaten Jayawijaya yang mana tanah tersebut saksi pecah menjadi 3 buah sertifikat tanah namun ditahun 1994 sertifikat tanah tersebut belum keluar dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn



selanjutnya pada tahun 1995 sertifikat tanah tersebut telah selesai dibuat dan diberikan kepada saksi masing-masing nomor 1.499 atas nama Azis Gunady Muhammad Nur, nomor 1.500 atas nama Suradmi, nomor 1.502 atas nama Ridwan Nur.

- Bahwa Sekitar tahun 2017 yang saksi sudah lupa tanggal serta bulannya saat itu saksi memberikan 3 buah sertifikat asli kepada saudara Jon Banua dengan alasan menitipkan sertifikat tersebut jika ada yang mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa Sekitar tahun 2020 yang saksi sudah lupa tanggal serta bulannya saudara Jon Banua menghubungi saksi yang mengatakan bahwa 3 buah sertifikat asli yang dititip sebelumnya itu sudah terbakar akibat gejolak 23 september 2019 di Wamena dan saudara Jon Banua selaku Bupati saat itu berjanji untuk mengurus pembuatan penggantian 3 buah sertifikat tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 16 April 2021 melalui Ajudan Bupati Jayawijaya yang saksi tidak kenal namanya saksi dihubungi untuk memberikan sertifikat yang selanjutnya 3 buah sertifikat pengganti tersebut saksi terima masing-masing dengan nomor 00051 atas nama H. Azis Gunadi Muhammad Nur, nomor 00052 atas nama Suratmi, nomor 00053 atas nama Ridwan Nur;
- Bahwa Pada tanggal 03 Juli 2021 saksi bersama-sama dengan pihak Pertanahan tepatnya bagian pengukuran melakukan pengembalian batas tanah milik saksi tersebut yang terletak di jalan Hom-hom Muai Kampung Musaima Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak

**keberatkan dan membenarkannya;**

**2. Meki Kossay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan Penyerobotan Tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur oleh Terdakwa Yosep Huby;
- Bahwa penyerobotan tanah tersebut adalah Terdakwa Yosep Huby sedangkan korbanya adalah saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Yosep Huby tersebut dimana Terdakwa Yosep Huby merupakan paman saksi;
- Bahwa Awalnya pada Tahun 1995 saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur memasukan beberapa ekor Sapi di suatu Lokasi Tanah 200 x 200 m2 yang terletak di Jalan Muai Kamung Muasaima Wamena milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur dimana saat itu saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur menyuruh saksi untuk menjaga sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Kemudian pada Tahun 2012 saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur memindahkan sapi-sapi tersebut kemudian menyuruh saksi untuk berkebun di lokasi tanah tersebut sambil menjaga tanah kemudian saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur membangun rumah semi permanen di lokasi tanah untuk saksi tinggal;
- Bahwa Kemudian sekitar Tahun 2013 Terdakwa Yosep Huby dengan saudara Dan Togodly datang kemudian mengukur tanah yang saksi tinggal dengan menggunakan meteran, melihat hal tersebut saksi melarang karena tanah yang saksi tinggal tersebut adalah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur, sehingga Terdakwa Yosep Huby dan saudara Dan Togodly mengurungkan niatnya untuk mengukur lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Kemudian pada Tahun 2014 saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur menyuruh saksi ke Nabire untuk membantu mengurus Proyek, kemudian saksi menyuruh saudara YUSAK untuk menjaga rumah dan lokasi tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur sambil berkebun;
- Bahwa Kemudian pada tahun 2015 saksi kembali ke Wamena, beberapa minggu kemudian datang saudara Dan Togodly dan Terdakwa Yosep Huby bersama keluarga yang saksi perkirakan berjumlah 100 (seratus) orang dan membersihkan lokasi tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur, melihat hal tersebut saksi kembali melarang dengan mengatakan kepada saudara Dan Togodly ***“ini pak haji punya tanah, sudah ada sertifikat, tidak usah babat rumput”***, kemudian saudara Dan Togodly mengatakan ***“kita akan ada acara bakar batu di sini”***, kemudian saksi masuk ke dalam rumah yang di susul oleh Terdakwa Yosep Huby dan saudara Dan Togodly kemudian saudara Dan Togodly menyuruh saksi untuk menelpon saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur untuk membicarakan masalah tanah tersebut, kemudian saksi mengatakan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur akan datang ke Wamena kemudian saksi meninggalkan Terdakwa Yosep Huby pulang ke kampung saksi;

- Bahwa Kemudian pada tahun 2016 saudara Dan Togodly membangun rumah papan di tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur yang lokasinya belakang rumah saksi, kemudian saksi melarang, namun saudara Dan Togodly tetap membangun rumah papan tersebut, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur kemudian tanggapan saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur akan mengurus permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa Kemudian pada tahun 2018 saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur datang kemudian mengecek lokasi tanah tersebut, kemudian saksidengan saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur menemui penjual tanah tersebut dimana saat itu saksi dan saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur bertemu dengan istri saudara TOMAS HUBY saudari SARLOTA ITLAY, kemudian menanyakan permasalahan di lokasi tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur, kemudian dari penjelasan saudari SARLOTA ITLAY bahwa tanah tersebut di jual oleh Terdakwa Yosep Huby kepada saudara Dan Togodly, setelah itu di panggil Terdakwa Yosep Huby, namun tidak datang kemudian di undang pihak yang membangun di lokasi tersebut dimana yang pada saat itu datang adalah adik saudara Dan Togodly dan saksi oleh ketua LMA Kab. Jayawijaya saudara CARLOS HUBY, dimana hasil pertemuan tersebut adalah **pihak penjual melarang melakukan aktifitas diatas tanah tersebut karena sudah sah tanah tersebut milik saudara H. Azis Gunadi M. Nur**;
- Bahwa Kemudian keluarga saudara Dan Togodly kembali membangun rumah di lokasi tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur dimana total rumah yang telah dibangun oleh saudara Dan Togodly dan keluarganya berjumlah 4 (empat) unit bangunan berbentuk rumah papan yang ditinggali oleh keluarga saudara Dan Togodly;
- Bahwa Kemudian pada bulan Maret 2021 saksi dan saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur kembali mengurus permasalahan tanah tersebut di Distrik Hubikiak namun tidak ada penyelesaian kemudian melimpahkan permasalahan tersebut ke LMA Kab. Jayawijaya;
- Bahwa Setelah permasalahan tersebut di urus di LMA Kab. Jayawijaya namun keluarga saudara DAAN TOGODLY masih berikeras mempertahankan tanah tersebut karena merasa sudah membeli tanah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur memiliki dokumen atau surat (sertifikat tanah) kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi asal usul tanah tersebut awalnya dimiliki oleh suku Huby yang berada di Kampung Musaima Wamena, kemudian pada tahun 1993 saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur membeli tanah tersebut dimana saat itu yang melepaskan tanah tersebut adalah saudara NIEL HUBY dan saudara TOMAS HUBY selaku yang mempunyai hak ulayat atau ahli waris atas tanah tersebut;
- Bahwa Setelah itu saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur mengurus sertifikat atas tanah tersebut kemudian pada tahun 1995 terbitlah 3 (tiga) sertifikat atas nama : saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur dengan luas 9000 (sembilan ribu) m<sup>2</sup>., saudari Suratmi dengan luas 7000 (tujuh ribu) m<sup>3</sup>. dan saudara Ridwan Nur dengan luas 6000 (enam ribu) m<sup>2</sup>, dimana total keseluruhan luas tanah tersebut adalah 22.000 (dua puluh dua ribu) m<sup>2</sup>;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur membeli tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur dimana saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur membeli tanah tersebut dari suku yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut yaitu suku Huby yang mana ahli waris atas tanah tersebut;
- Bahwa Ahli waris atas tanah tersebut adalah saudara NIEL HUBY dan saudara TOMAS HUBY dimana saudara NIEL HUBY dan saudara TOMAS HUBY yang telah menjual dan melepaskan tanah tersebut yang di saksikan oleh Kepala Suku Hubikiak saudara HELIAREK HUBY (Alm);
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mempermasalahkan tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur adalah saudara Dan Togodly;
- Bahwa saudara Dan Togodly mempermasalahkan tanah tersebut karena merasa membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Dan Togodly membeli tanah tersebut dari Terdakwa Yosep Huby;
- Bahwa Tanah yang di jual oleh Terdakwa Yosep Huby kepada saudara Dan Togodly adalah tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Yosep Huby menjual tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur kepada saudara Dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togodly tersebut;

- Bahwa Cara Terdakwa Yosep Huby melakukan Penyerobotan tanah tersebut dengan cara menjual tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur kepada saudara Dan Togodly;
- Bahwa Terdakwa Yosep Huby tersebut mengetahui bahwa tanah yang di jual kepada saudara Dan Togodly tersebut adalah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur dimana pada saat saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur membeli tanah tersebut, Terdakwa Yosep Huby mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Untuk harga tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai dengan pengakuan Terdakwa Yosep Huby, saudara Dan Togodly memberikan hewan ternak berupa babi kepada Terdakwa Yosep Huby sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah sebagai harga atas tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa Yosep Huby bukan ahli waris atas tanah tersebut, sehingga Terdakwa Yosep Huby tidak bisa menjual tanah tersebut kepada saudara Dan Togodly maupun kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Yosep Huby tidak berhak menjual tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur kepada saudara Dan Togodly maupun kepada orang lain;
- Bahwa Benar bahwa dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa : 1 (satu) buah Sertifikat dengan Nomor 00051 An. Saudara AZIS GUNADI M. NUR, 1 (satu) buah Sertifikat dengan Nomor 00052 An. Saudari SURATMI dan 1 (satu) buah Sertifikat dengan Nomor 00053 An. Saudara RIDWAN NUR, adalah bukti kepemilikan saudara Saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur atas tanah tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Yosep Huby menjual tanah milik saudara H. Azis Gunadi Muhammad Nur untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan dan tidak keberatan**

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan baru pertama kali terjerat tindak pidana;
- Bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi sekitar tahun 2016, untuk tanggal dan bulannya terdakwa lupa, saat itu terdakwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah bertempat di rumah saudara Dan Togodly yang terletak di jalan hom-hom muai, Kab Jayawijaya serta tanah yang dijual terdakwa kepada Dan Togodly adalah milik H. Azis Gunadi Muhammad Nur;

- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut yang terletak di kampung musaima I, tepatnya berdekatan dengan klinik bersalin Musaima, dapaun pemilik tanah yang sah sekarang ini adalah H. Azis Gunadi, terdakwa menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu kepada bapak H. Azis Gunadi;
- Bahwa memang terdakwa akui tanah yang terdakwa jual milik bapak H. Azis Gunadi yang sepengetahuan terdakwa dibeli oleh H. Azis Gunadi pada tahun 1993 dari saudara Niel Huby, dimana saat itu terdakwa mendengar informasi tentang jual-beli tanah tersebut dari saudara Kaneke Huby (Alm), Yuidek Huby (Alm) yang mana mereka menyampaikan bahwa saudara Niel Huby (Alm) sudah benar menjualkan tanah tersebut kepada saudara H. Azis Gunadi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta) rupiah, dimana saat itu terdakwa juga termasuk memiliki hak waris terhadap tanah tersebut, serta terdakwa tidak berkeberatan atas penjualan tanah tersebut, selanjutnya pada tahun 1994 saudara H. Azis Gunadi mulai memagari tanah tersebut dengan pagar yang terbuat dari kawat duri dan mengisi ternak sapi ditanah tersebut;
- Bahwa usulnya tanah tersebut sebelum diberli H. Azis Gunadi milik saudara Heliarek Huby, selanjutnya saudara Heliarek Huby (alm) memberikan tanah tersebut kepada saudara Tomas Huby (alm) dan saudara Niel Huby (alm), kemudian tanah tersebut dijual-belian oleh saudara Niel Huby (alm) dan saudara Tomas Huby (alm) kepada H. Azis Gunadi Muhammad Nur;
- Bahwa saudara Niel Huby (alm) pernah berkata kepada terdakwa bahwa tanah yang didepan itu saksi sudah jual kepada bapak H. Azis, saat itu terdakwa mengatakan tidak apa-apa, serta saudara Niel Huby (alm) sudah meninggal di rumah terdakwa di kampung musaima 2;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada Dan Togodly karena, berawal, terdakwa mendapat kabar dari saudara Kaneke Huby (alm) bahwa saudara H. Azis Gunadi telah meninggal dunia, sehingga terdakwa berinisiatif untuk menjual tanah tersebut kepada saudara

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Togodly, karena terdakwa merasa tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tanah yang dijualbelikan oleh Niel Huby (alm);

- Bahwa pada tahun 2016, ketika terdakwa baru tiba dari Jayapura, ada keluarga bernama saudara Kaneke Huby (alm), saudara Yuidek Huby (alm), Kobok Walilo data ke rumah terdakwa dan berkata, "anak, pak Dan ini ada butuh tanah, bagaimana tanahnya H. Azis itu kita kasih Dan," kemudian terdakwa menjawab bisa, selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Kaneke Huby (alm), saudara Yuidek Huby (alm), Kobok Walilo menuju ke rumah Dan Togodly di jalan hom-hom, setelah sampai rumah Dan, mereka ber-empat sepakat menentukan harga tanah seharga Rp 200.000,00 (dua ratus juta) rupiah, saat itu saudara Dan Togodly menyepakati harga tanah tersebut dan terdakwa ber-empat pulang ke rumah masing-masing, seminggu kemudian saudara Yuidek Huby (alm) datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan Dan Togodly siap membayar tanah itu, mendengar kabar itu terdakwa bersama saudara Kaneke Huby (alm), saudara Yuidek Huby (alm), Kobok Walilo menuju ke rumah saudara Dan Togodly, setibanya disana Dan Togodly menyiapkan pembayaran dengan ternak babi, sebanyak 16 (enam belas) ekor babi dan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta) rupiah, setelah itu terdakwa menghubungi keluarga lainnya untuk membagi-bagikan ternak babi tersebut;
- Bahwa setelah menerima 16 (enam belas) ekor babi dan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta) rupiah, selang beberapa bulan saudara Dan Togodly menghubungi terdakwa lewat HP mengatakan bahwa kwitansi sudah siap dan diap ditandatangani oleh terdakwa, setibanya di rumah Dan Togodly terdakwa langsung menandatangani kwitansi tersebut dengan tidak membaca isinya;
- Bahwa sekitar tahun 2017, saudara Dan Togodly sudah membayarkan 4 (empat) ekor babi kepada terdakwa dengan uang, selanjutnya sekitar beberapa hari kemudian saudara Dan Togodly memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah dan selanjutnya pada 04 Februari 2021 saudara Terinus Gombo menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2018 pernah meminta surat pelepasan tanah adat kepada distrik hubikiak, akan tetapi kepala distrik hubikiak

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



menyampaikan kepada terdakwa tanah yang dimaksud terdakwa milik saudara H. Azis Gunadi, pada saat tahun 2021 ketika terjadi penyelesaian masalah tanah milik saudara H. Azis Gunadi di kantor distrik Hubukiak, terdakwa melihat surat-surat tanah milik saudara H. Azis Gunadi;

- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara H. Azis Gunadi dan Dan Togodly, pada mediasi pertama gagal, mediasi kedua dilakukan Hontalima Herman Doga di kantor LMA, hasilnya tidak ditemukan kesepakatan karena saudara Dan Togodly keberatan dengan pemberian saudara H. Azis Gunadi memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima) juta rupiah, saudara Dan tetap kekeh untuk membagi dua tanah milik H. Azis Gunadi, mediasi ketiga mediasi di Polres, H. Azis Gunadi memberikan 2 (dua) opsi yakni uang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh) juta rupiah atau tanah seluas 10x116, akan tetapi saudara Dan Togodly tetap kekeh untuk membagi 2 (dua) tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 terdakwa melihat pihak pertanahan bersama-sama melakukan pengembalian batas tanah milik saudara H. Azis Gunadi

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebidang Tanah yang terletak di Jalan Muai Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya yang sudah diterima dari masing-masing AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) Surat Keterangan Asli masing – masing Surat Keterangan nomor : 002 / SP / DS / HK / 2007 / I / 1993 luas 9000m<sup>2</sup>, nomor : 004/ SP/ DS- HK/2007//1993 luas 6000m<sup>2</sup>, surat keterangan nomor : 004/ SP/ DS- HK/2007//1993 luas 6000m<sup>2</sup>.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan Asli pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Tanda Terima Setoran (STTS) masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2021 masing-masing nomor 00051 atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, nomor 00052 atas nama SURADMI, nomor 00053 atas nama RIDWAN NUR.

- 3 (tiga) lembar kwitansi Asli setoran pajak PBB-P2 tahun pajak 2021 pada BPKAD Kab. Jayawijaya TA 2021 masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke I dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor : 500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURATMI, tanggal 4 – 11 – 1994.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke II dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURADMI, tanggal 4 – 12 – 1994.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Asli hasil Penelitian / Pemeriksaan Panitia Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 500 / 51 / BPN, tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, Nomor : 500 / 52 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama SURADMI, Nomor : 500 / 53 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, RIDWAN NUR, SURADMI.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 521.2 / 2030, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama RIDWAN NUR, Nomor : 521.2 / 2031, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama SURADMI, Nomor : 521.2 / 2032, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing –masing Nomor : 20 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR, 21 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama AZIS

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADY M. NUR, 22 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama SURADMI.

- 3 (tiga) lembar Gambar Situasi Asli Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 496 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 497 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon SURADMI, Nomor : 498 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Setor Asli Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 556 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 557 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama SURADMI Nomor : 558 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama RIDWAN NUR.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 01 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara SURADMI.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 02 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 17 / HM / 1995, tanggal 18-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara RIDWAN NUR.

Berupa fotocopy:

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di jalan moai-wamena desa hubikiakdistrik hubikosi dengan luas 18.000m<sup>2</sup> sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menerima YOSEP HUBY.
- 2 (dua) lembar fotocopy akta jual beli.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara H. Azis Gunadi telah membeli tanah tersebut dari saudara Niel Huby pada tahun 1993 dari saudara Niel Huby, pada saat itu telah disepakati perjanjian jual beli sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta) rupiah, terdakwa tidak berkeberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa benar alat bukti surat yang diajukan jaksa penuntut umum menyatakan kepemilikan tanah yang dijual oleh terdakwa adalah benar milik atas nama Azis Gunady Muhammad Nur, Suradmi dan Ridwan Nur;
- Bahwa benar terdakwa menjual objek tanah tersebut kepada Dan Togodly tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu kepada bapak H. Azis Gunadi;
- Bahwa benar sekitar tahun 2016 terdakwa menjual tanah milik H. Azis Gunadi Muhammad Nur kepada Dan Togodly yang beralamat di jalan hom-hom muai, Kab Jayawijaya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar pada tahun 2016 terdakwa, saudara Kaneke Huby (alm), saudara Yuidek Huby (alm), Kobok Walilo pernah bersepakat untuk melangsungkan jual beli tanah kepada Dan Togodly terhadap objek tanah yang terletak di Kampung Musaima I, tepatnya berdekatan dengan klinik bersalin Musaima harga tanah seharga Rp 200.000,00 (dua ratus juta) rupiah;
- Bahwa benar tanah objek tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saudara Dan Togodly telah dimiliki oleh orang lain dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan yang dimiliki oleh atas nama Azis Gunady Muhammad Nur, Suradmi dan Ridwan Nur;
- Bahwa benar terdakwa telah mengakui dan mengetahui objek tanah yang dijual kepada saudara Dan Togodly adalah objek tanah yang sudah dimiliki oleh saudara H. Azis Gunady;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tanah tersebut ke Dan Togodly berupa 20 (dua puluh) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh) juta rupiah;
- Bahwa benar terdakwa telah melihat fisik asli surat objek tanah yang dimiliki oleh H. Azis Gunady pada tahun 2021, dimana objek tanah tersebut sama dengan yang dijual terdakwa pada tahun 2016 kepada Dan Togodly;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar tahun 2018 terdakwa pernah meminta surat pelepasan tanah adat kepada distrik hubikiak, akan tetapi kepala distrik hubikiak menyampaikan kepada terdakwa tanah yang dimaksud terdakwa milik saudara H. Azis Gunadi;
- Bahwa benar telah dilakukan mediasi antara H. Azis Gunadi dan Dan Togodly sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tetap tidak mendapatkan kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, yakni pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanam atau pembenih diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.**

## **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **Yosep Huby** dan bukan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad. 2. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa menurut memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48), kesengajaan yaitu mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan seseorang melakukan tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain kesengajaan dengan tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat diperoleh petunjuk berupa fakta hukum bahwa benar terdakwa pada tahun 2016 dengan sengaja telah bersepakat dengan Dan Togodly untuk melangsungkan jual beli tanah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, dimana terdakwa mengetahui dan menyadari tanah yang dijualnya dimiliki Oleh H. Aziz Gunadi Muhammad Nur dengan nomor sertifikat hak milik 00051, Suratmi dengan nomor sertifikat hak milik 00052 dan Ridwan Nur dengan nomor sertifikat 00053, dimana dalam kesepakatan tersebut terdakwa telah menerima total hasil penjualan tanah berupa 20 (dua puluh) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh) juta rupiah, dimana hasil penjualan tersebut terdakwa bagi-bagi kepada saudara terdakwa dan terdakwa memperoleh 5 (lima) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah, terdakwa melakukan penjual objek tanah bersertifikat tersebut kepada Dan Togodly tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu baik kepada bapak H. Aziz Gunadi, Suratmi maupun Ridwan Nur;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menjual tanah yang sudah memiliki hak kepemilikan oleh H. Aziz Gunadi Muhammad Nur dibuktikan dengan nomor sertifikat hak milik 00051, Suratmi dibuktikan dengan nomor sertifikat hak milik 00052 dan Ridwan Nur dibuktikan dengan nomor sertifikat 00053 merupakan tindakan kesengajaan dari batin terdakwa untuk menjual aset tersebut, dimana memang berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah mengetahui sebelumnya tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut sudah ada yang memiliki sejak tahun 1994, serta terdakwa dalam menjual objek tanah tersebut tidak izin atau meminta persetujuan dari pemilik tanah tersebut, perbuatan terdakwa tersebut



merupakan kesengajaan dengan tujuan, tujuannya yakni untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut dibuktikan ketika terdakwa berhasil menjual objek tanah tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan berupa 20 (dua puluh) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh) juta rupiah, dimana hasil penjualan tersebut terdakwa bagi-bagi kepada saudara terdakwa dan terdakwa memperoleh 5 (lima) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah, terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanam atau pembenih diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat diperoleh petunjuk berupa fakta hukum bahwa benar pada tahun 1993 H. Azis Gunadi Muhammad Nur telah melakukan transaksi jual-beli tanah yang terletak di jalan muai desa muasaima 1, distrik hubikosi, kab Jayawijaya kepada pemilik tanah yang bernama Niel Hubi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta) rupiah, setelah itu H. Azis Gunadi membuat tanda terima kwitansi ditandatangani camat dan diketahui oleh kepala desa Hubikosi, saudara Simon Hilapok, setelah itu dilakukan pembatasan dan pemagaran oleh H. Azis Gunadi, tahun 1994 H. Azis Gunadi memasukan permohonan ke agraria untuk dibuatkan sertifikat tanah sebanyak 3 (tiga) sertifikat, pada tahun 1995 sertifikat kepemilikan tersebut sudah selesai dan dipegang oleh H. Azis Gunadi;

Menimbang bahwa pada tahun 2016 terdakwa telah bersepakat dengan Dan Togodly untuk melangsungkan jual beli tanah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, dimana terdakwa mengetahui dan menyadari tanah yang dijualnya dimiliki Oleh H. Aziz Gunadi Muhammad Nur dibuktikan dengan nomor sertifikat hak milik 00051, Suratmi dengan nomor sertifikat hak milik 00052 dan Ridwan Nur dengan nomor sertifikat 00053, dimana dalam kesepakatan tersebut terdakwa telah menerima total hasil penjualan tanah berupa 20 (dua puluh) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh) juta rupiah, dimana hasil penjualan tersebut terdakwa bagi-bagi kepada saudara terdakwa dan terdakwa memperoleh 5 (lima) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah, terdakwa melakukan penjual objek tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat tersebut kepada Dan Togodly tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu baik kepada bapak H. Azis Gunadi, Suratmi maupun Ridwan Nur;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menjual tanah yang sudah memiliki hak kepemilikan oleh H. Aziz Gunadi Muhammad Nur dibuktikan dengan nomor sertifikat hak milik 00051, Suratmi dibuktikan dengan nomor sertifikat hak milik 00052 dan Ridwan Nur dibuktikan dengan nomor sertifikat 00053 merupakan tindakan kesengajaan dari batin terdakwa untuk menjual aset tersebut, dimana memang berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah mengetahui sebelumnya tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut sudah ada yang memiliki sejak tahun 1994 (dibuktikan dengan alat bukti sertifikat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum), serta terdakwa dalam menjual objek tanah tersebut tidak terlebih dahulu izin atau meminta persetujuan dari pemilik tanah tersebut selaku pemegang sertifikat hak milik, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan bersifat kesengajaan dengan tujuan, tujuannya yakni untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut dibuktikan ketika terdakwa berhasil menjual objek tanah yang bukan miliknya tersebut kepada Dan Togodly dalam perjanjian jual-beli objek tanah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah sehingga melahirkan perikatan berupa kewajiban bagi Dan Togodly untuk memberikan nilai sebesar nominal tersebut, kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh Dan Togodly dan kewajiban untuk menyerahkan objek tanah yang diperjanjikan juga sudah dipenuhi juga oleh terdakwa, dimana tanah tersebut memang benar bukan merupakan haknya terdakwa. Dari nominal yang diterima terdakwa, terdakwa memperoleh keuntungan berupa 20 (dua puluh) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh) juta rupiah, dimana hasil penjualan tersebut terdakwa bagi-bagi kepada saudara terdakwa dan terdakwa memperoleh 5 (lima) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah, terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara menjual sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn



haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebidang Tanah yang terletak di Jalan Muai Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya yang sudah diterima dari masing-masing AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) Surat Keterangan Asli masing – masing Surat Keterangan nomor : 002 / SP / DS / HK / 2007 / I / 1993 luas 9000m2, nomor : 004/ SP/ DS- HK/2007//1993 luas 6000m2, surat keterangan nomor : 004/ SP/ DS- HK/2007//1993 luas 6000m2.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan Asli pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Tanda Terima Setoran (STTS) masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 masing-masing nomor 00051 atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, nomor 00052 atas nama SURADMI, nomor 00053 atas nama RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar kwitansi Asli setoran pajak PBB-P2 tahun pajak 2021 pada BPKAD Kab. Jayawijaya TA 2021 masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke I dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURATMI, tanggal 4 – 11 – 1994.

- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke II dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURADMI, tanggal 4 – 12 – 1994.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Asli hasil Penelitian / Pemeriksaan Panitia Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 500 / 51 / BPN, tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, Nomor : 500 / 52 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama SURADMI, Nomor : 500 / 53 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, RIDWAN NUR, SURADMI.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 521.2 / 2030, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama RIDWAN NUR, Nomor : 521.2 / 2031, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama SURADMI, Nomor : 521.2 / 2032, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing –masing Nomor : 20 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR, 21 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, 22 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama SURADMI.
- 3 (tiga) lembar Gambar Situasi Asli Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 496 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 497 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon SURADMI, Nomor : 498 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Setor Asli Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 556 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 557 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama SURADMI Nomor : 558 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama RIDWAN NUR.

- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 01 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara SURADMI.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 02 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 17 / HM / 1995, tanggal 18-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara RIDWAN NUR.

dimana barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) KuHP, serta barang bukti tersebut sebagai surat yang berharga sebagai bukti kepemilikan maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak**, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di jalan moai-wamena desa hubikiakdistrik hubikosi dengan luas 18.000m<sup>2</sup> sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menerima YOSEP HUBY.
- 2 (dua) lembar fotocopy akta jual beli.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP).

Merupakan barang bukti dipergunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut berguna untuk melengkapi berkas perkara, maka dengan itu barang bukti tersebut **dilampirkan dalam berkas perkara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan H. Azis Gunady, Ridwan Nur dan Suradmi;



## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Huby** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyerobotan Tanah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yosep Huby** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebidang Tanah yang terletak di Jalan Muai Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya yang sudah diterima dari masing-masing AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
  - 3 (tiga) Surat Keterangan Asli masing – masing Surat Keterangan nomor : 002 / SP / DS / HK / 2007 / I / 1993 luas 9000m2, nomor : 004/ SP/ DS- HK/2007//1993 luas 6000m2, surat keterangan nomor : 004/ SP/ DS- HK/2007//1993 luas 6000m2.
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan Asli pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
  - 3 (tiga) lembar Surat Asli Tanda Terima Setoran (STTS) masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
  - 3 (tiga) lembar Surat Asli Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 masing-masing nomor 00051 atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, nomor 00052 atas nama SURADMI, nomor 00053 atas nama RIDWAN NUR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kwitansi Asli setoran pajak PBB-P2 tahun pajak 2021 pada BPKAD Kab. Jayawijaya TA 2021 masing-masing atas nama H. AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, SURADMI, RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke I dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 11 – 1994, Nomor : 500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURADMI, tanggal 4 – 11 – 1994.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pengumuman Ke II dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 500 / 82 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 83 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama RIDWAN NUR, tanggal 4 – 12 – 1994, Nomor : 500 / 85 / BPN tentang Permohonan Pengakuan Hak Atas Nama SURADMI, tanggal 4 – 12 – 1994.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Asli hasil Penelitian / Pemeriksaan Panitia Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 500 / 51 / BPN, tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama AZIS GUNADI MUHAMMAD NUR, Nomor : 500 / 52 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama SURADMI, Nomor : 500 / 53 / BPN tanggal 24 – 1 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR.
- 3 (tiga) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing – masing Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, RIDWAN NUR, SURADMI.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing – masing Nomor : 521.2 / 2030, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama RIDWAN NUR, Nomor : 521.2 / 2031, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama SURADMI, Nomor : 521.2 / 2032, tanggal 14 Desember 1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR.
- 3 (tiga) lembar Surat Asli Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya masing –masing Nomor : 20 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama RIDWAN NUR, 21 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, 22 / Pertanian / BPN / 1995, tanggal 01 – 02 – 1995 Atas Nama SURADMI.
- 3 (tiga) lembar Gambar Situasi Asli Badan Pertanahan Kabupaten

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya masing-masing Nomor : 496 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 497 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon SURADMI, Nomor : 498 / 1994, tanggal 16-11-1994, Pemohon RIDWAN NUR.

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Setor Asli Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya masing-masing Nomor : 556 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama AZIS GUNADY M. NUR, Nomor : 557 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama SURADMI Nomor : 558 / SPS / 1994, tanggal 8-11-1994 Atas Nama RIDWAN NUR.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 01 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara SURADMI.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 02 / HM / 1995, tanggal 6-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara AZIS GUNADY MUHAMMAD NUR.
- 4 (empat) lembar Surat Asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor : BPN / 17 / HM / 1995, tanggal 18-4-1995 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Surat Permohonan Saudara RIDWAN NUR.

## Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di jalan moai-wamena desa hubikiakdistrik hubikosi dengan luas 18.000m2 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menerima YOSEP HUBY.
- 2 (dua) lembar fotocopy akta jual beli.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP).

## Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Feisal Maulana M, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yahya Muhaymin Hatta,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth R. Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Feisal Maulana M., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth R. Ainaga